

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)**

**TESIS**

**OLEH**

**RICARDO NOVRI BANCIN  
181803007**



**PROGRAMSTUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)**

**TESIS**

**OLEH**

**RICARDO NOVRI BANCIN  
181803007**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH  
RICARDO NOVRI BANCIN  
181803007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)  
**Nama** : Ricardo Novri Bancin  
**NPM** : 181803007

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 18 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Ricardo Novri Bancin

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)

**Nama** : RICARDO NOVRI BANCIN  
**NIM** : 181803007  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Sistem pemidanaan bagi perantara dalam jual beli narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku hingga kini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perantara dalam jual beli tindak pidana narkotika.

Bagaimana analisis yuridis penerapan hukum terhadap tindak pidana perantara dalam jual beli Narkotika. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan analisis kasus (*Case Study*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian diketahui, penerapan hukum bagi perantara dalam jual beli narkotika dalam putusan nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.MDN telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dalam pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Berdasarkan tujuan hukum yakni terwujudnya kepastian hukum, putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan sehingga hakim berkeyakinan terdakwa bersalah dalam pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Kata kunci : Putusan Hakim, Perantara Jual Beli Narkotika, Pemidanaan, Narkotika.

## ABSTRACT

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW AGAINST INTERMEDIATE IN SELLING NARCOTICS (STUDY OF DECISION NUMBER: 570 / PID.SUS / 2016 / PN.MDN)**

**Name** : RICARDO NOVRI BANCIN  
**NIM** : 181803007  
**Program** : Masters in Law  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH  
**Advisor II** : Dr. Marlina, SH, M.Hum

*The criminal system for intermediaries in the sale and purchase of narcotics is regulated in Law Number 9 of 1976 concerning Narcotics which was amended into Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics which was then changed to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and is valid until now. The formulation of the problem in this research is: How is the criminal law setting against intermediaries in the sale and purchase of narcotics crime. How is the juridical analysis of the application of the law to intermediary criminal acts in the sale and purchase of Narcotics. How is the judge's consideration in dropping criminal decisions against intermediaries in the sale and purchase of narcotics (Study of Decision Number: 570 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn).*

*The research used is normative legal research. The nature of this research is analytical descriptive with the statutory approach (Statute Approach) and case analysis (Case Study) using qualitative methods to deductively draw conclusions.*

*From the research results it is known, the application of the law for intermediaries in the sale and purchase of narcotics in the decision number: 570 / Pid.Sus / 2016 / PN.MDN has been clearly regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics namely in article 114 paragraph (2) of the Act Narcotics. Based on the purpose of the law namely the realization of legal certainty, the judge's decision that convicted the defendant is in accordance with the law. The judge in passing the verdict has paid attention to the evidence, witness statements, testimony of the defendant which is related to legal facts in the trial so that the judge believes the defendant guilty in criminal acts as an intermediary in the sale and purchase of narcotics.*

*Keywords: Judge's Decision, Narcotics Sale and Purchaser, Criminal Justice, Narcotics.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Padakeempataninipenulismengucapkanterimakasih kepadaBapak **Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH** selaku Ketua Komisi Pembimbing, Ibu **Dr. Marlina, SH., M.Hum** selaku Anggota Komisi Pembimbing.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. DadanRamdanM.EngM.Sc, Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH., M.H Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung Penulis menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH, Ketua Komisi Pembimbing, untuk bimbingan yang sangat membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
4. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum , Anggota Komisi Pembimbing II yang telah membantu Penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Buat kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Drs. Maruli Bancin, SH, MH dan Ibunda Mutiara Siburian Am.Kep, serta Ibu mertua Asti

6. Kepada seorang wanita yang luar biasa dan yang teristimewa istri tercinta Dame Juniasti Sihombing, S.Kom dan kedua anakku Matthew Agung Alexi Bancin, Geoffrey Oksa Bancin yang merupakan nafas kehidupanku. Terimakasih sayang buat segalanya yang tak dapat diucapkan satu persatu atas seluruh pengorbanan serta doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum UMA.
7. Kepada Bapak, Ibu Dosen, Staf dan Pegawai pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai dengan penulis menamatkan kuliahnya di Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Para sahabat senasib sepenanggungan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 29 Juli 2020

Hormat Saya Penulis,



Ricardo Novri Bancin  
NPM: 181803087

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ricardo Novri Bancin  
NIM : 181803007  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar/ 10 November 1986  
Agama : Kristen  
Program Studi : Magister Hukum  
Nama Bapak : DRS. Maruli Bancin, S.H., M.H.  
Nama Ibu : Mutiara Siburian, Amkep  
E-mail : ricardobancin@ymail.com

## LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD : SD Methodist Pematang Siantar  
SMP : SMP Negeri 4 Pematang Siantar  
SMA : SMA RK Bintang Timur  
Perguruan Tinggi S1 : Universitas Simalungun  
Perguruan Tinggi S2 : Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Keaslian Penelitian .....	6
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
a. Kerangka Teori .....	9
b. Kerangka Konseptual .....	14
1.7. Metode Penelitian .....	16
a. Tempat dan Waktu Penelitian .....	16
b. Tipe atau Jenis Penelitian .....	16
c. Data dan Sumber data .....	17
d. Metode Pendekatan .....	18

e. Alat Pengumpul Data .....	19
f. Analisis Data .....	20

## **BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERANTARA**

### **DALAM JUAL BELI NARKOTIKA .....** 22

#### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Narkotika .....

 22

##### a. Pengertian Narkotika .....

 22

##### b. Penggolongan Narkotika .....

 25

##### c. Akibat Penyalahgunaan Narkotika .....

 52

#### 2.2 Pengaturan Narkotika dalam Perundang-undangan di Indonesia .....

 56

##### a. Masa Berlakunya *Ordonantie Regie* .....

 56

##### b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536) .....

 58

##### c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.....

 58

##### d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.....

 62

##### e. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....

 68

## **BAB III ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP**

### **TINDAK PIDANA PERANTARA DALAM JUAL BELI**

### **NARKOTIKA .....** 73

#### 3.1 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika .....

 73

#### 3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika .....

 78

3.3 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika .....	82
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELINARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR :</b>	
<b>570/PID.SUS/2016/PN.MDN) .....</b>	<b>88</b>
4.1 Kasus Posisi.....	88
4.2 Dakwaan Penuntut Umum .....	91
4.3 Tuntutan Penuntut Umum .....	97
4.4 Fakta Hukum .....	98
4.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 570/PID.SUS/2016/PN.MDN.....	99
4.6 Putusan Pengadilan .....	100
4.7 Analisis Penulis .....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN DATA .....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

*Halaman*

Putusan Nomor : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN  
..... 117



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum,<sup>1</sup> sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika.<sup>3</sup> Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi hal biasa, dikatakan demikian karena di Indonesia pernah terdapat pabrik ekstasi terbesar ketiga didunia dimana lokasi ini ditemukan di Cikandea, Serang, Banten serta tidak menutup kemungkinan sampai hari ini juga ada pabrik-pabrik lain yang memproduksi narkotika di Indonesia.<sup>4</sup>

Keberadaan narkotika yang disalahgunakan tidak lain ialah untuk merusak suatu bangsa atau merusak generasi penerus dari suatu bangsa. Hal tersebut penggambarannya dapat dilihat dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bagian umum alinea pertama, yaitu:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>4</sup> O.C Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2006), hal. 288

“Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.

Artinya, jika seseorang yang tidak memiliki izin atau kewenangan memanfaatkan narkotika baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh narkotika ditangani oleh pemerintah dengan berbagai cara baik dengan melakukan sosialisasi bahaya narkotika dan memunculkan produk hukum yang dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum dalam memberantas narkotika. Produk hukum utama yang dimiliki Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkotika maupun peredarannya ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebabkan karena tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut

guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, Penulis tertarik mengangkat permasalahan kurir atau perantara dalam jual beli narkotika. Perantara narkotika memiliki peranan yang sangat penting dalam peredaran narkotika, yang dimana narkotika tersebut tidak akan sampai kepada si pembeli jika tidak adanya perantara narkotika yang bertugas untuk mengantarkannya. Peranan sebagai perantara narkotika ini tidak lagi memandang usia. Pada umumnya yang menjadi perantara narkotika hanyalah orang dewasa saja, tetapi untuk mengelabui pihak berwajib, anak-anak pun tak luput juga diikutsertakan oleh para pengedar narkotika untuk memudahkan mereka dalam mendistribusikan narkotika secara luas dan terselubung.

Dalam Putusan Nomor : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN, seorang perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu bernama Amir Hasan Lumban Tobing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

---

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

permufakatan jahat tanpa hak menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Amir Hasan Lumban Tobing terbukti menjadi perantara jual beli narkoba dengan cara secara bersama-sama dengan HARUN SIMANJUNTAK Als ALUNG pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib memesan narkoba jenis shabu-shabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dengan harga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada BUDI dan mengantarkan shabu ke Jalan Garu IKelurahan Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas Kota dan HARUN SIMANJUNTAK AlsALUNG menunggu di depan pintu sebuah bengkel, sedangkan Amir Hasan Lumban Tobing menjumpaipembeli yaitu AHOK Als AHEK dan beberapa menitkemudian datang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Amir Hasan Lumban Tobing kemudian dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penulis beranggapan sangat penting menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana perantara jual beli narkoba, sebab penelitian yang sebelumnya lebih cenderung membahas penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pengguna, pengedar dan produsen narkoba. Analisis penerapan hukum ini akan mengkaji apakah benar penerapan hukum yang dilakukan hakim dalam pertimbangannya dan penjatuhan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Amir Hasan Lumban Tobing.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)**” yang menurut Penulis akan sangat penting dilakukan.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perantara dalam jual beli tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana analisis yuridis penerapan hukum terhadap tindak pidana perantara dalam jual beli Narkoba?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perantara dalam jual beli narkoba (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap perantara dalam jual beli tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penerapan hukum terhadap tindak pidana perantara dalam jual beli narkoba.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perantara dalam jual beli narkoba dalam putusan pidana nomor : 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bersifat Teoretis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu untuk menambah literaturkepuustakaan dibidang Ilmu Hukum serta sumbangan ide dan konsep pemikiran terutama Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana.
2. Bersifat Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan Narkoba di dalam Hukum Pidana.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP**

**PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)”.**

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area, ada ditemukan mengenai narkotika namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

1. ALFIANDI WISUDAWANSYAH NASUTION,NPM : 151803025 Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Analisa Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 130/Pid/Sus/PA/2014/PN.LBP).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP?
- 3) Bagaimana penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak?

2. TARI MUJOKO, NPM :121803038, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI-Angkatan Darat Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana

Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum Denpom I/1 Pematang Siantar.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam tindak pidana narkotika?
  - 2) Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat?
  - 3) Bagaimana penerapan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar?
3. AGUS SELAMET EPENDI, NPM : 168040029, Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, dengan judul Tesis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang paling tepat terhadap anak sebagai korban yang dijadikan kurir narkoba?

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

## 1.6 Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis.<sup>6</sup> Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perludisusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>7</sup>

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut<sup>8</sup> :

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

<sup>7</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hal. 39-40

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Halaman 121.

- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Kegunaan teori hukum dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.<sup>9</sup> Secara konseptual teori yang digunakan dalam penelitian ialah Teori Sistem Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

Teori pertama yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah teori sistem hukum. *Legal system theory* atau teori sistem hukum, membedakan dua sistem hukum yaitu : *civil law (Continental Europe Legal System)* yang didominasi hukum perundang-undangan, dan *common law (Anglo-American Legal System)* yang didominasi hukum tidak tertulis dan putusan-putusan pengadilan terdahulu (*precedent*). Dapat dipahami definisi sistem hukum menurut para pakar berikut ini :

- a. Ridwan Syahrani, mengatakan sistem hukum adalah “Suatu susunan atau tatanan yang teratur dari keseluruhan elemen yang terdiri atas bagian-

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 16

bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan”.<sup>10</sup>

- b. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, mengatakan sistem hukum adalah “Suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri”.<sup>11</sup>

Defenisi di atas menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.<sup>12</sup> Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum.

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151

<sup>12</sup> Achmad Ali (I), *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>13</sup>Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

---

<sup>13</sup> Achmad Ali (II), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 8

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>14</sup>Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.<sup>15</sup>

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>17</sup>

Selanjutnya, teori kedua yang digunakan sebagai pendukung penelitian ialah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam sistem eropa kontinental (positivistik) merupakan prioritas utama dalam negara hukum meskipun dirasakan sangat tidak adil.

Menurut Mahmud Siregar mengatakan kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum.<sup>18</sup>Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Kemudian menurut Cicut Sutiarto mengatakan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 40

<sup>15</sup> Achmad Ali (II), *Op.Cit*, hal. 97

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5

<sup>18</sup> Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun), hal. 4.

menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.<sup>19</sup>

Dalam *the concept of law* menurut H.L.A Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.<sup>20</sup>

### **b. Kerangka Konsep**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita.<sup>21</sup> Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam pengertian ini didefinisikan beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh penulis terhadap judul agar di dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan:

- 1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji

<sup>19</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 160.

<sup>20</sup> H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1989), Hlm.34.

sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>22</sup>

- 2) Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>23</sup>
- 3) Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>24</sup>
- 4) Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran maupun terhadap peraturan-peraturan tadi yang mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>25</sup>
- 5) Pidana adalah suatu perasaan tidak enak(sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.<sup>26</sup>
- 6) Perantara narkotika adalah seseorang yang mengantarkan barang haram/narkotika.<sup>27</sup>
- 7) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

<sup>22</sup> A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), hlm 35

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019

<sup>24</sup> <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019

<sup>25</sup> Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1985).

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 35.

<sup>27</sup> Agus Kurniawan, *Kurir*, [aguskurniawan.blogspot.co.id/2009/01/kurir.html?m=1](http://aguskurniawan.blogspot.co.id/2009/01/kurir.html?m=1), diakses 26 Oktober 2019

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>28</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

### a. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

### b. Tipe atau Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 35.

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm. 36.

### c. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan.<sup>31</sup>Sumber data didapat dengan mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan narkoba. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normative, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>33</sup>Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya narkoba, antara lain :
  - a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  - b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
570/PID.SUS/2016/PN.MDN
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 23-24

<sup>32</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hal. 23.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 13.

dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer,<sup>34</sup> yang terdiri dari :

- a) buku-buku;
  - b) Jurnal;
  - c) Majalah;
  - d) Artikel;
  - e) dan berbagai tulisan lainnya.
- 3) Bahan hukum Tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>35</sup> seperti:
- a) kamus;
  - b) Ensiklopedi dan lain sebagainya.

#### **d. Metode Pendekatan**

Penelitian mengenai “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)” merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang sesuai atau berkaitan dengan narkotika.

Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem normayang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

argumentasi hukum sebagai dasar penentu, apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)”.

#### e. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yakni:

##### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya narkotia.

##### 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

*Field research* dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan majelis hakim yang memeriksa dan

memutus perkara nomor : 570/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn atau hakim yang berkompeten.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Studi dokumen. Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

#### **f. Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Beberapa ilmuwan telah mendefinisikan istilah deduktif, diantaranya:<sup>36</sup>

- 1) Menurut Bodgan dan Taylor yang mendefinisikan bahwa deduktif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
- 2) Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa deduktif adalah tradisi tertentu yang bersifat fundamental yang bergantung dengan pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut baik bahasanya maupun peristilahannya.

Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala

---

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), Hal. 35.

terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan.<sup>37</sup>Dalam penelitian ini, meneliti penerapan hukum pidana terhadap kurir narkoba.Sedangkan metode deduktif sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi terhadap dokumen sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.<sup>38</sup>



---

<sup>37</sup>Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 45.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 65

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERANTARADALAM JUAL BELINARKOTIKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

##### A. Pengertian Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) dikatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara terminologis narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.<sup>39</sup> Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *Visceral* dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.<sup>40</sup> Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>41</sup> Menurut Ikin A. Ghani bahwa istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya

---

<sup>39</sup>Wilson Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 1983), hal. 122.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 145.

<sup>41</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hal. 5. Kemudian Soedjono Dirjosisworo mengatakan bahwa narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan

beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *Narcose* atau *Narcicis* yang berarti membiuskan.<sup>42</sup>

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang Narkotika, yaitu zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari candu (*morphine, coein, methadone*).<sup>43</sup> Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obatobatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada narkotika tersebut. Dengan demikian bahwa, untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obatobatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi suatu bangsa.

---

memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. *Lihat dalam*, Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 3.

<sup>42</sup>Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Yayasan Bina Taruna, 1985), hal. 5.

<sup>43</sup>Moh Taufik Makaro, et. al, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 18.

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narkotic Identification Manual*", sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan bahwa :

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah pecandu, ganja kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morfine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat. Obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan *Stimulant*.<sup>44</sup>

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka

---

<sup>44</sup>Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara), hal. 480.

harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkoba, yaitu penggunaan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut, juga tersirat dari pendapat Dadang Hawari, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah pola penggunaan narkoba yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.<sup>45</sup>Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.

## **B. Penggolongan Narkoba**

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (2), narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan besar yaitu:

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

---

<sup>45</sup>Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1991), hal. 15.

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang digolongkan dalam golongan I menurut lampiran Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari :
  - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga

Erythroxlaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
- 11) Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno- oripavina
- 12) Acetil-alfa-metilfentanil: N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] setanilida
- 13) Alfa-metilfentanil: N-[1(a-metilfenetil)-4- piperidil] propionanilida
- 14) Alfa-metiltiofentanil: N-[1-]1-metil-2-(2tienil)etil]4piperidil]propionanilida
- 15) Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 16) Beta-hidroksi-3-metil-: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-fentanil piperidil] propionanilida.
- 17) Desomorfina: dihidrodeoksimorfina
- 18) Etorfina: tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenoori

pavina

- 19) Heroina: diacetylmorfina
- 20) Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina
- 21) 3-metilfentanil: N-(3-metil-1-fenetil-4- piperidil) propionanilida
- 22) 3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
- 23) MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
- 24) Para-fluorofentanil: 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
- 25) PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
- 26) Tiofentanil: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
- 27) BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : ( $\pm$ )-4-bromo-2,5-dimetoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
- 28) DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol
- 29) DMA : ( + )-2,5-dimetoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
- 30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol
- 31) DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol
- 32) DOET : ( $\pm$ )-4-etil-2,5-dimetoksi- $\alpha$ -metilfenetilamina
- 33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
- 34) ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
- 35) KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
- 36) ( + )-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8  $\beta$  – karboksamida

- 37) MDMA : ( $\pm$ )-N,  $\alpha$  -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
- 38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
- 39) METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on
- 40) 4- metilaminoreks : ( $\pm$ )-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
- 41) MMDA : 5-metoksi-  $\alpha$  -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
- 42) N-etil MDA : ( $\pm$ )-N-etil-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
- 43) N-hidroksi MDA : ( $\pm$ )-N-[  $\alpha$  -metil-3,4-  
(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
- 44) paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6Hdibenzo  
[b,d] piran-1-ol
- 45) PMA : p-metoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina
- 46) psilosina, psilosin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indo1-4-ol
- 47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indo1-4-il dihidrogen fosfat
- 48) ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-( 1-  
fenilsikloheksil)pirolidina
- 49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi-  $\alpha$  ,4-dimetilfenetilamina
- 50) TENAMFETAMINA, nama lain MDA :  $\alpha$  -metil-3,4-  
(metilendioksi)fenetilamina
- 51) TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil)  
sikloheksil]piperidina
- 52) TMA : ( $\pm$ )-3,4,5-trimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina
- 53) AMFETAMINA : ( $\pm$ )-  $\alpha$  -metilfenetilamina
- 54) DEKSAMFETAMINA : ( + )-  $\alpha$  -metilfenetilamina

- 55) FENETILINA : 7-[2-[( $\alpha$  -metilfenetil)amino]etil]teofilina
- 56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
- 57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina
- 58) LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : ( - )-(R)-  $\alpha$  -  
metilfenetilamina
- 59) levometamfetamina : ( -)- N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina
- 60) MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
- 61) METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina
- 62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-tolil-4(3H)- kuinazolinon
- 63) ZIPEPPROL :  $\alpha$  - (  $\alpha$  metoksibenzil)-4-(  $\beta$ -metoksifenetil )-1-  
piperazinetano
- 64) Opium Obat
- 65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan  
narkotika.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk golongan II menurut Lampiran Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah:
- 1) Alfasetilmetadol: Alfa -3-asetoksi-6-dimetil amino- 4,4-difenilheptana
  - 2) Alfameprodina: alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksidipiperidina
  - 3) Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol

- 4) Alfaprodina: alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksidipiperidina
- 5) Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H- tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
- 6) Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4- propionoksidipiperidina
- 7) Anileridina: asam 1-para-aminofenetil-4- fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
- 8) Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4- difenilheptana
- 9) Benzetidin: asam 1-(2-benziloksietil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 10) Benzilmorfina: 3-benzilmorfina
- 11) Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksidipiperidina
- 12) Betametadol: beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3- heptanol
- 13) Betaprodina: beta-1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksidipiperidina
- 14) Betasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana
- 15) Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
- 16) Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) butil]- morfina
- 17) Diampromida: N-[2-(metilfenetilamino)- propil]propionanilida
- 18) Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- butena
- 19) Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 20) Difenoksin: asam 1-(3-siano-3,3- difenilpropil)-4- fenilisonipekotik

- 21) Dihidromorfina
- 22) Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
- 23) Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1- difenilasetat
- 24) Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- butena
- 25) Dioksafetil butirrat: etil-4-morfolino-2,2- difenilbutirat
- 26) Dipipanona: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
- 27) Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol
- 28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
- 29) Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'- tienil)-1-butena
- 30) Etokseridina: asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 31) Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
- 32) Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
- 33) Hidrokodona: dihidrokodeinona
- 34) Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 35) Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina
- 36) Hidromorfona: dihidrimorfinona
- 37) Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
- 38) Fenadoksona: 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
- 39) Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)- propionanilida

- 40) Fenazosina: 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7- benzomorfan
- 41) Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
- 42) Fenoperidina: asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 43) Fentanil: 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
- 44) Klonitazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil 5- nitrobenzimidazol
- 45) Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
- 46) Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
- 47) Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil] morfolina
- 48) Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
- 49) Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
- 50) Metadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
- 51) Metadona intermediat: 4-siano-2-dimetilamino-4, 4- difenilbutana
- 52) Metazosina: 2'-hidroksi-2, 5, 9-trimetil-6, 7- benzomorfan
- 53) Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deoksimorfina
- 54) Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina
- 55) Metopon: 5-metildihidromorfinona
- 56) Mirofina: miristilbenzilmorfina
- 57) Moramida intermediat: asam (2-metil-3-morfolino-1, 1- difenilpropana karboksilat
- 58) Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.

- 59) Morfina-N-oksida
- 60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida
- 61) Morfina
- 62) Nikomorfina: 3, 6-dinikotinilmorfina
- 63) Norasimetadol: ( $\pm$ )-alfa-3-asetoksi-6- metilamino-4, 4- difenilheptana
- 64) Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan
- 65) Normetadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heksanona
- 66) Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
- 67) Norpipanona: 4, 4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
- 68) Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona
- 69) Oksimorfona: 14-hidroksidihidromorfinona
- 70) Opium
- 71) Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4- fenilpiperidina
- 72) Petidina intermediat B: asam 4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
- 73) Petidina intermediat C: asam 1-metil-4-fenilpiperidina- 4-karboksilat
- 74) Petidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
- 75) Piminodina: asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4- karboksilat etil ester
- 76) Piritramida: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)- piperidina-4-karboksilat amida
- 77) Proheptasina: 1, 3-dimetil-4-fenil-4- propionoksiazasikloheptana

- 78) Properidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilatisopropil ester
- 79) Rasemeterfan: ( $\pm$ )-3-metoksi-N-metilmorfinan
- 80) Rasemoramida: ( $\pm$ )-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]- morfolina
- 81) Rasemorfan: ( $\pm$ )-3-hidroksi-N-metilmorfinan
- 82) Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4piperidil]propionanilida
- 83) Tebaina
- 84) Tebakon: asetildihidrokodeinona
- 85) Tilidina:( $\pm$ )-etil-Trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1karb oksilat
- 86) Trimeperidina: 1, 2, 5-trimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
- 87) Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk golongan III menurut Lampiran Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah:
- 1) Asetildihidrokodeina
  - 2) Dekstropoksifena: a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2butanol propionate
  - 3) Dihidrokodeina

- 4) Etilmorfina: 3-etil morfina
- 5) Kodeina: 3-metil morfina
- 6) Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina
- 7) Nikokodina: 6-nikotinilkodeina
- 8) Norkodeina: N-demetilkodeina
- 9) Polkodina: morfoliniletilmorfina
- 10) Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- 11) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 12) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Penggolongan narkotika mempunyai konsekuensi/akibat yuridis yaitu, bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I akan memperoleh pidana/ancaman pidana yang lebih berat daripada penyalahgunaan narkotika golongan II dan III. Didalam kenyataan penyalahgunaan narkotika yang terjadi adalah yang menyangkut golongan narkotika golongan I. Apalagi yang sampai diperdagangkan secara internasional antar negara. Banyak juga yang ditemukan penyalahgunaan yang menyangkut narkotika golongan II yaitu yang diedarkan di daerah terpencil/oleh kalangan tertentu.

Menurut cara/proses pengolahannya, narkotika dapat dibagi dalam golongan-golongan:

1. Narkotika alam Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:
  - a. Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman papaver somniferum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diseludup ke Indonesia karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
  - b. Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
  - c. Cannabis Sativa atau mariyuana atau yang disebut ganja termasuk hashish dan hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di Ekuador.
2. Narkotika semi sintesis Yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari alkaloidaopium dengan inti panathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin, codein, puttaw.
3. Narkotika Sintesis Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil

baru yang mempunyai efek baru narkotika seperti pethidine, metadon, magadon.<sup>46</sup>

## ISTILAH-ISTILAH GAUL NARKOBA

Narkoba juga mempunyai beberapa Nama Gaul, biasanya nama-nama ini digunakan oleh para pemakai pada umumnya. Istilah Gaulnya adalah sebagai berikut:

### A

Abes: salah tusuk urat / bengkak

Abses: benjolan karena heroin yang disuntik tidak masuk ke dalam urat

Acid: LSD, salah satu zat halusinogenika, bila dikonsumsi akan timbul halusinasi

Afo: aluminium foil Alfo: foil; aluminium foil: tempat untuk memakai/bakar shabu

Amp/amplop: kemasan untuk membungkus ganja

Amphet: amphetamine

Analgesic: substansi untuk meredakan rasa sakit berhubungan

Antibiotik: sejenis zat antimikroba yang berasal dari pengembangbiakan mikroorganisme dan dibentuk secara semi-sintetis. Zat ini bekerja untuk

---

<sup>46</sup> M. Wresniwiro (penyunting), Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, 2000, hal. 16.

mematikan atau menghambat perkembangan bakteri dan digunakan untuk mengatasi infeksi.

## **B**

Badai: teler atau mabok

Badai; pedaw; High: tinggi

Bahlul: mabuk

Bajing: bunga ganja

Bakaydu: bakar ganja; dibakar dulu

Barcon; tester: barang contoh (gratis)

Basi-an: setengah sadar saat reaksi drug menurun

BB: barang bukti

BD: bandar narkoba

Bedak etep putih: sebutan lain putauw atau heroin

Beler: mabuk Berhitung: urunan / patungan untuk beli ganja

Betrik: dicolong / nyolong

Bhang: ganja

Bhironk: orang Nigeria atau pesuruh

BK (Bung Karno): pil koplo paling murah

BK: sedatin, nama obat tidur, isinya Nitrazepam 5 mgr

Black Heart: merk ecstasy

Blue ice (BI): salah satu jenis shabu yang paling bagus (no.1)

Boat: obat

Bokauw: bau

Bokul: beli barang

Bokul (Bok's): beli Bong: sejenis pipa yang didalamnya berisi air untuk menghisap shabu

Bopeng/bogep: minuman alkohol buatan lokal yang dikemas dalam bentuk botol pipih (botol gepeng) misalnya jenis vodka atau wiski

Boti: obat

BT: Bad trip (halusinasi yang serem)

BT (Bad trip): rasa kesal karena terganggu pada saat fly/mabuk

Buprenorphine: suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid

Buddha sticks: ganja

Buterfly: merk ecstasy

## C

Camp's: campuran (tembakau) untuk ganja pada saat melinting

Cannabis: ganja, daun ganja; kependekan dari Canabis Sativa

Chasing the dragon: pencandu heroin

Chasra: ganja

Chimenk: ganja/kanabis

Cimeng: ganja

CMD: cuaca mendukung (untuk ngeganja)

Coke: kokain

CS (sobat): istilah sesama pemakai

## **D**

Dagga: ganja

Dinsemilla: ganja

Dum-dum titik: dumolid

## **F**

Fly: mabuk

## **G**

Gantung: setengah mabok

Gauw: gram

Gaw: gram

Gelek: ganja

Gepang: punya putauw atau heroin

Giber: mabok atau teller

Giberway (giting berat way): mabuk ganja

Ginting: mabok atau teller

Girl: kokain

Gitber (ginting berat): mabok berat

Glass: shabu-shabu

Gocapan: gocip; paketan 50 ribu/0.1 gram.

Gonjes: mabok atau teller

Grass: daun ganja

## H

Haluasi (halusinasi): khayalan / imajinasi yang berlebihan

Halusinogen: Obat yang dapat mengubah perasaan dan pikiran, sering kali dengan menciptakan daya pandang yang berbeda, meskipun seluruh perasaan dapat terganggu.

Harm reduction: Suatu upaya untuk mengurangi beban dan penderitaan penyalagunaan zat, seperti memberikan jarum suntik baru agar mereka bisa terhindar dari penyebaran virus yang ditularkan melalui darah.

Hashish: daun ganja (biasanya juga disebut hash)

Hawi: ganja

Hemp: ganja

Hirropon: shabu-shabu

## I

I: Ekstasi

Ice Cream: shabu-shabu

Inex: Ekstasi

Inex: ecstasy

Insul/spidol: alat suntik

Iv (ngive): intravena, memasukan obat ke urat darah (vena)

## J

Jackpot: tumbang/muntah

Jayus: ganja

Joints: daun ganja yang dipotong, dikeringkan, dirajang halus dan digulung menjadi rokok

Jokul: jual

Junkies: pencandu

## K

Kamput: kambing putih, gambar pada label salah satu minuman beralkohol

Kancing: ekstasi

Kar: alat untuk menggerus Putaw

Kartim: kertas timah

KD (kode): kodein

Kentang: kena tanggung/gantung /kurang mabuk

Kentang kurus: kena tanggung kurang terus

Kipe: nyuntik atau memasukan obat ketubuh

Kipean: insulin, suntikan

Kompor: untuk bakar shabu di alumunium foil

Koncian: simpanan barang Kotak kaset/CD: digunakan sebagai alat pengerus putaw

Kurus: kurang terus

KW: kualitas

## L

Lady dan crack: kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat

Lates: getah tanaman candu (papaver somniferum) yang didapat dengan menyadap (menggores) buah yang mulai masak.

Lexo: lexotan (obat penenang yang isinya bromazepam 12 mgr)

LL (double L): artan

## M

Marijuana: daun ganja

Mary Jane: daun ganja

Metadon: obat narkotik yang dipakai sebagai pengganti heroin dalam pengobatan pecandunya, dengan memakai metadon, pecandu dapat menghentikan penggunaan heroin tanpa ada efek samping yang parah.

MG: megadon

Mixing drugs: mencampur jenis drug yang berlawanan jenis untuk mendapatkan efek yang berbeda

Mupeng: muka pegen

## N

Narkoba: narkotik dan bahan berbahaya.

Ngebaks (nyimenk/ngegele): ngebakar ganja

Ngeblenk: kelebihan takaran pemakaian putaw Ngecak: memisahkan barang

Ngecam: nyuntik atau memasukan obat ketubuh

Ngedarag: bakar putauw diatas timah

Ngedreg: cheating the dragon, menggunakan heroin dengan cara dibakar dan asapnya dihirup melalui hidung

Ngedrop (low bed): gejala berakhirnya rasa nikmatnya mabuk

Ngejel: mampet /beku pada saat ngepam/mompa

Ngepam (pamping): memompa insulin secara berkali-kali

Ngupas: memakai shabu-shabu

NP (nipam): Nitrazepam

Nugi (numpang giting): mabuk tanpa duit

Nutup: sekedar menghilangkan sakaw/nagih

Nyabu: memakai shabu-shabu

Nyipet: nyuntik atau memasukan obat ketubuh

## **O**

OD: ogah ngedrop perasaan/kemauan untuk tetap mabuk.

OD (over dosis): kelebihan takaran pemakaian putaw

On (naik): proses pada saat fly/mabuk untuk memakai shabu/ecstasy

## **P**

P.T-P.T: patungan untuk membeli drug

Pahe: pembelian heroin atau putaww dalam jumlah terkecil

PA-HE: paket hemat (paket 20 ribu/10 ribu)

Pakauw: pakai putauw

Paket: pembelian heroin atau putauw dalam jumlah terkecil

Paketan (tekanan): paket / bungkus untuk putaw

Papir: kertas untuk melinting ganja

Papir (pap's; paspor; tissue: kertas untuk melinting ganja

Parno: paranoid karena ngedrungs

Parno: paranoid/rasa takut berlebihan karena pemakaian shabu yang sangat

banyak Pasang badan: menahan sakaw tanpa obat / pengobatan dokter

Pasien: pembeli

Pedauw: teler atau mabok

Per 1/per 2, ost: 1 atau 2, ost gram

Pil koplo (bo'at; boti; dados): obat daftar 'G'

Pil Gedek: ecstasy

Polydrug use: menambah dosis dan menggunakan jenis narkoba yang berbeda

Pot: daun ganja

PS (pasien): pembeli narkoba

Psikedelik: berhubungan dengan/berciri halusinasi visual persepsi meningkat.

PT: putauw (heroin)

Pyur: murni Q Quartz: shabu-shabu

## R

R (rohip): rohypnol

Rasta: ganja

Relaps: kembali lagi ngedrugs karena `kangen`

Rivot /R /rhivotril: Klonazepam

## S

Sakaw: sakit karena ketagihan atau gejala putus obat

Scale (Sekil): timbangan untuk menimbang putaw, shabu, cocain (biasanya digunakan timbangan emas yang berbentuk timbangan digital)

Se'empel (seamplop) : satu amplop untuk ganja

Segaw: 1 gram

Se-lap: dua kali bolak-balik / 2 kali hisap

Selinting: 1 batang rokok atau gaja

Semata: setetes air yang sudah dicampur heroin

Semprit: dari kata

syringe; sejenis alat suntik yang terdiri dari tabung dilengkapi penghisap, naf jarum dan jarum.

Sendok: tempat mencampur/melarutkan/meracik putaw dengan air yang dimasukkan kedalam insulin

Sepapan (setrip): satu baris di dalam jajaran obat

Separdu: sepaket berdua

Seperempi:  $\frac{1}{4}$  gram

Sepotek: satu butir obat dibagi 2

Setangki:  $\frac{1}{2}$  gram

Set-du (seting dua): dibagi untuk 2 orang

Setengki:  $\frac{1}{2}$  gram

Seting (ngeset): proses mencampurkan heroin dengan air

Se-track: sekali hisap / sekali baker

Shabu-shabu (ubas/basu): metamfetamin

Snip: pakai putauw lewat hidung (dihisap)

Snow: kokain

Snuk: pusing / buntu

Speedball: campuran heroin-kokain

Sperempi:  $\frac{1}{4}$  gram

Spirdu: sepaket berdua

Stag: shabu yang sedang dibakar di alumunium foil berhenti /mampet

Stock (STB/stock badai): sisa heroin yang disimpan untuk dipakai pada saat nagih

Stone: mabuk

Stokun: mabuk

Stengky: setengah gram

Sugest /sugesti: kemauan / keinginan untuk memakai narkoba

## **T**

Tea: daun ganja

Teken: minum obat / pil / kapsul

Tokipan: minuman

Trigger: sugesti/ingin

TU: ngutang

## **U**

Ubas: shabu

## **V**

Val: valium (cair & tablet)

## **W**

Wakas: ketagihan

Wangi: menunjukkan kualitas putaw yang baik yang terasa beraroma bila di dragon/disuntikkan

Weed: daun ganja.

1. Stock = STB / stock badai: sisa heroin yang disimpan untuk dipakai pada saat nagih.
2. Ngepam = pamping: memompa insulin secara berkali-kali.
3. Ngejel: mampet / beku pada saat ngepam / mompa.
4. Paketan = tekapan: paket / bungkus untuk putaw.

Contoh:

- a. Paket A = Rp.100.000,-
- b. Paket B = Rp.50.000,-
- c. Paket C = Rp.20.000,-
5. P.S = pasien: pembeli narkoba.
6. PA-HE: paket hemat (paket 20 ribu / 10 ribu).
7. Gocapan: gocip: paketan 50 ribu / 0.1 gram.
8. Gaw: gram.
9. Segaw: 1 gram.
10. Seperempi:  $\frac{1}{4}$  gram.
11. Setengki:  $\frac{1}{2}$  gram.
12. Per 1 / per 2, ost: 1 atau 2, ost gram
13. Separdu: sepaket berdua.

14. Semata: setetes air yang sudah dicampur heroin.
15. Seting = ngeset: proses mencampurkan heroin dengan air.
16. Set-du = seting dua: dibagi untuk 2 orang.
17. Jokul: jual.
18. Bokul = Bok's = beli.
19. Barcon = tester: barang contoh (gratis).
20. Abses: benjolan karena heroin yang disuntik tidak masuk ke dalam urat.
21. Kentang = kena tanggung = gantung: kurang mabuk.
22. Kentang kurus: kena tanggung kurang terus.
23. OD: ogah ngedrop: perasaan / kemauan untuk tetap mabuk.
24. Nutup: sekedar menghilangkan sakaw / nagih.
25. Stone = stokun = giting = fly = beler = bahlul: mabuk.
26. Badai = pedaw = high: tinggi.
27. Jackpot = tumbang: muntah.
28. O.D = over dosis = ngeblenk: kelebihan takaran pemakaian putaw.
29. Pasang badan: menahan sakaw tanpa obat / pengobatan dokter.<sup>47</sup>

### C. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika memang diakui merupakan obat untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan pada penyakit tertentu dan paling penting bagi keperluan ilmu pengetahuan.<sup>48</sup> Ini dengan jelas tertuang dalam konsiderans Undang-undang

<sup>47</sup> [http://bomberppitpipit.wordpress.com/istilah\\_gaul\\_narkoba/](http://bomberppitpipit.wordpress.com/istilah_gaul_narkoba/) diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

<sup>48</sup> Budarti, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Kertas Kerja Pada Pertemuan Ilmiah tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994, hlm 12.

nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kenyataannya banyak penggunaan narkotika menjadi masalah karena disalahgunakan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan sendiri adalah pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.<sup>49</sup> Menurut Dra. Kartika Kartono di dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Anak “mengatakan bahwa gejala-gejala umum dari remaja yang kecanduan ganja dan bahan narkotika, antara lain adalah:

1. Jasmaniah : Badan jadi tidak terurus dan semakin lemah, kurus kering, kumal dan berbau, tidak suka makan, matanya sayu dan menjadi merah.
2. Rohaniah : Pembohong, pemalas dan daya tangkap otaknya makin melemah. Fungsi inteletiknya lama-kelamaan menjadi rusak, tidak biasa bereaksi dengan cepat, tugas disia-siakan, mudah tersinggung, mudah marah, sangat eksplosif, hati nuraninya melemah, tingkah lakunya boleh

---

<sup>49</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (PT Citra Aditya: Bandung, 1990), hal. 3.

dikatakan tidak terkendalikan. Adapun efek bahaya dari penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

3. Fisik : Badan jadi ketagihan system syaraf jadi lemah atau rusak secara total, lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada lever dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak, karena muncul macam-macam penyakit lainnya.
4. Psykhis : Ketergantungan psykis, kemauan melemah atau musnah sama sekali, daya pikir dan perasaan jadi rusak, jiwanya jadi murung, depresif, aktivitas dan kreativitas intelektualnya hilang sama sekali.
5. Ekonomis : Ganja dan bahan-bahan narkotika harganya sangat mahal, sedangkan kebutuhan rutin, diperlukan supply yang kontinyu/terus menerus, dan harus dipenuhi. Oleh karena itu betapa pun besarnya harta kekayaan, lama kelamaan pasti menjadi jatuh miskin atau bangkrut, akibat dari kecanduan narkotika yang tidak tertolong lagi.
6. Sosiologis: Bila pecandu tidak mempunyai uang, tetapi terus menerus ketagihan narkotika, sedangkan minta uang kepada orang tua atau keluarga lainnya tidak diberi atau harta miliknya sudah habis, maka para pecandu lalu melakukan macam-macam tindak pidana dan tindakan amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti: prostitusi, kenakalan remaja, kriminalitas, radikalisme ekstrim (pembunuhan, penculikan, penyanderaan dan lain-lain). Semua ini merupakan masalah

sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak mudah memberantasnya.<sup>50</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah bagi kita bahaya dari narkoba yang bukan saja merugikan diri sipelaku tetapi juga dapat merugikan lingkungan di sekitarnya sehingga hal ini sudah dapat menjadi alasan bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Terlibatnya seseorang kedalam narkoba bermula dari beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Pelajar/Perorangan:
  - a. Adanya kepercayaan bahwa obat dapat mengatasi semua persoalan.
  - b. Harapan untuk dapat memperoleh “kenikmatan” dari efek obat yang ada.
  - c. Untuk dapat menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan.
  - d. Merasakan kurang/tidak percaya diri.
  - e. Bagi generasi muda adanya tekanan kelompok sebaya untuk dapat diterima/diakui dalam kelompoknya.
  - f. Sebagai pernyataan tidak puas terhadap sistem atau nilai sosial yang berlaku.
  - g. Sebagai pernyataan sudah dewasa atau ikut zaman (mode).
  - h. Ingin coba-coba/ingin tahu.

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia: Jakarta 1986), hal.30-231

- i. Kurang pengawasan dari orang tua.
  - j. Serta beberapa alasan lain: putus pacar, tuntutan yang tidak dituruti dan lainlain.
2. Faktor Lingkungan:
- a. Tempat tinggal di lingkungan peredaran atau pemakaian narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya.
  - b. Bersekolah di tempat atau lingkungan yang rawan terhadap obat yang sering disalahgunakan
  - c. Bergaul dengan para pegedar dan pemakai.
3. Faktor Lain:
- a. Jumlah/dosis obat yang disalahgunakan serta frekuensi pemakaian.
  - b. Cara pemakaian (dihisap, ditelan, disuntikkan dan lain-lain).
  - c. Pemakaian bersama obat lain/tidak.
  - d. Pengalaman/sudah berapa lama pemakaian obat tersebut.
  - e. Kondisi badan pemakai.
  - f. Suasana lingkungan dimana obat tersebut dipakai.<sup>51</sup>

## 2.2 Pengaturan Narkotika dalam Perundang-undangan di Indonesia

### A. Masa Berlakunya *Ordonantie Regie*

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie Ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie Ordonantie*, Ambon

---

<sup>51</sup>H.M.Ra'Uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, (BP Dharma Bhakti: Jakarta, 2002), hal 50.

*Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*. Dalam berbagai *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam :

1. *Morphine Regie Ordonantie* Stbl. 1911 Nomor 373, Stbl. 1911 Nomor 484 dan Nomor 485;
2. *Ookust Regie Ordonantie* Stbl. 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl. 1912 Nomor 255;
3. *Westkust Regie Ordonantie* Stbl. 1914 Nomor 562, Stbl. 1915 Nomor 245; dan
4. *Bepalingen Opium Premien* Stbl. 1916 Nomor 630

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah sejak lama telah melakukan berbagai upaya seperti:<sup>52</sup>

- a. Membentuk Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yaitu Badan Nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan zat dan obat terlarang.
- b. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya.
- c. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini kriminalisasi adalah terhadap perbuatan berupa:
  - 1) Menanam, memiliki tanaman koka, ganja, papaver;
  - 2) Memproduksi, mengolah, meracik koka, ganja, narkotika;
  - 3) Memiliki dan menguasai koka, ganja dan narkotika;
  - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, menyelundupkan koka, ganja, narkotika;
  - 5) Mengimpor, mengeksport, menyalurkan, menjual, menjadi perantara koka, ganja, narkotika;
  - 6) Menggunakan terhadap atau memberikan kepada orang lain; dan
  - 7) Menggunakan bagi diri sendiri;
- d. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

<sup>52</sup>Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, op. cit. hal. 480.

- e. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971);
- f. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- g. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- h. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988); dan terakhir
- i. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **B. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536)**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 131 IS peraturan tentang Obat Biuss *NederlandIndie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asaskonkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl.1927 Nomor 278 jo. Nomor 536 tentang *Verdovende Midellan Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-undang ini bertujuan untuk menyatakan pengaturan candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam undang-undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 53 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan undang-undang ini kemudian menarik 44 (empat-empat) perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

## **C. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini mengatur secara lebih luas mengenai narkoba dengan ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 merupakan respon dari Konvensi Tunggal Narkoba Tahun 1961 beserta protokol yang mengubahnya, yang merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*. Adapun beberapa hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Mengatur jenis-jenis narkoba secara lebih terinci;
2. Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkoba yang digunakan;
3. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
4. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkoba meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkoba;
5. Acara pidananya bersifat khusus;
6. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindakan pidana narkoba;
7. Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkoba; dan
8. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan

perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

Selanjutnya, politik hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini adalah<sup>53</sup> :

1. Bahwa narkoba merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan;
2. Bahwa sebaliknya, narkoba dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama;
3. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkoba tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun; dan
4. Bahwa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkoba untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkoba perlu ditetapkan Undang-undang tentang narkoba yang baru, sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536) yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, dalam Bab I mengatur ketentuan etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan berbagai istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian dalam Bab II diatur tentang ketentuan mengenai narkoba untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. Bab III mengatur tentang pengangkutan narkoba, dimana diwajibkan kepada pemilik atau pemuat narkoba wajib memberitahukan kepada nahkoda, kapten penerbang, atau pengemudi tentang jenis dan jumlah narkoba yang akan diangkut untuk diimpor atau diekspor maupun di transit.

---

<sup>53</sup>Lihat dalam ketentuan Konsideran Menimbang, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Bab IV Pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang meliputi<sup>54</sup>:

1. Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.
2. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
3. Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
4. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
5. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
6. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
7. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Dalam Bab V diatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan. Pasal 25 Ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>55</sup> Kemudian, pada Pasal 28 disebutkan bahwa di depan Pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini menganut sistem ganjaran (premi) yang diatur dalam Bab VI Pasal 32 yang menyebutkan bahwa kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut

<sup>54</sup>Lihat dalam ketentuan Pasal 23, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

<sup>55</sup> Lihat dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (1), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

<sup>56</sup>Lihat dalam ketentuan Pasal 28, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

narkotika, diberi ganjaran yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun mengenai ketentuan pengobatan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan usaha penanggulangannya diatur dalam Bab VII.

Ketentuan pidana pada undang-undang ini diatur dalam Bab VIII dimana barang siapa yang melanggar Pasal 23 Ayat (1)-Ayat (7) dipidana dengan pidana penjara dan denda, pidana seumur hidup, pidana mati, terhadap pelanggaran pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketentuan tentang pemberatan hukuman, diancam dengan pidana dan ditambah sepertiganya. Pemberatan hukuman ini diberikan kepada tindak pidana pembujukan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana, jika terpidana ketika melakukan kejahatan belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya, maka pidana penjara tersebut dapat ditambah dengan sepertiga.

#### **D. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**

Undang-undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698. Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan *modus*

*operandi* dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia. Selain itu, mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini lahir dan mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan beberapa pertimbangan politik hukum sebagai berikut<sup>57</sup> :

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
2. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

---

<sup>57</sup>Lihat dalam ketentuan Konsideran Menimbang, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

3. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
4. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; dan
5. Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika ini adalah<sup>58</sup> :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
3. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Penggunaan narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan pengaturan tentang pengadaan narkotika yang diatur dalam undang-undang. Adapun langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam undang-undang ini untuk menjamin ketersediaan narkotika jenis tertentu adalah :

1. Kebijakan tentang Pengadaan yang meliputi beberapa kegiatan yaitu, Rencana Kebutuhan Tahunan, Produksi, Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan, dan Penyimpanan dan Pelaporan.

---

<sup>58</sup>Lihat dalam ketentuan Pasal 3, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

2. Kebijakan tentang Kegiatan Impor dan Ekspor Narkotika yang meliputi kegiatan : Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Transit, dan Pemeriksaan.
3. Kebijakan tentang Peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan : pengaturan secara umum mengenai peredaran narkotika, penyaluran narkotika, dan penyerahan narkotika.
4. Kebijakan tentang Kewajiban Pabrik Obat untuk mencantumkan label dan publikasi narkotika yang hanya dapat dipublikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak farmasi.
5. Kebijakan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan bagi pengguna narkotika, bahwa :
  - a. Kewajiban pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan<sup>59</sup>
  - b. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika<sup>60</sup> atau
  - c. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.<sup>61</sup>
6. Kebijakan tentang Pembinaan dan Pengawasan Narkotika, dimana pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, meliputi upaya<sup>62</sup>
  - a. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
  - b. Mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
  - c. Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
  - d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
  - e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>59</sup>Lihat dalam ketentuan Pasal 45, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

<sup>60</sup>Lihat dalam ketentuan Pasal 47, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>Lihat dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Selanjutnya, perbuatan tanpa hak dan melawan hukum atas kepemilikan narkotika dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan menyediakan narkotika yang melawan hukum, meliputi kegiatan :
  - a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau narkotika golongan I bukan tanaman;
  - b. melakukan tindak pidana narkotika didahului dengan pemufakatan jahat;
  - c. melakukan tindak pidana narkotika dilakukan secara terorganisasi, dan/atau korporasi.
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut
3. Menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika, golongan I, golongan II, dan golongan III, atau untuk digunakan orang lain bagi diri sendiri.
4. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor dan juga pecandu narkotika yang telah cukup umur dan keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan.

5. Melakukan tindak pidana narkotika dengan melibatkan anak yang belum cukup umur, dengan cara memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan melakukan tipu muslihat, atau membujuk.
6. Pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk pelaporan.

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan, maka narkotika yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barangbarang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Hakim dalam pemeriksaan perkara ini dapat memberikan penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau saksi dilarang untuk menghalanghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika, di muka sidang pengadilan, demikian pula saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara.

Hakim dapat menetapkan putusan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pemerintah yang lain yang berkaitan dengan narkotika ini bahwa prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan

pemerintah yang akan diatur oleh Menteri Kesehatan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

### **E. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku mulai tanggal 12 Oktober 2009 sejak disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Adapun tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Selanjutnya, ruang lingkup undang-undang narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika ini digolongkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Adapun kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi beberapa kegiatan, yakni :

1. Kebijakan tentang Pengadaan Narkotika, yang meliputi kegiatan berupa : Rencana Kebutuhan Tahunan, Produksi, Narkotika Untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyimpanan dan Pelaporan.
2. Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan : Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor, Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Transit, dan Pemeriksaan.

3. Kebijakan tentang Peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan :  
Ketentuan Umum, Penyaluran, dan Penyerahan.
4. Kebijakan tentang Label dan Publikasi, dimana Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Kebijakan tentang Ketentuan Prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa :  
Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan, dan Pengadaan.
6. Kebijakan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi, meliputi kegiatan :  
mengatur ketentuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Kebijakan tentang Pencegahan/Pemberantasan Narkotika, meliputi :  
Kedudukan dan Tempat Kedudukan, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Semangat pemberantasan tindak pidana narkotika terkandung dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan *precursor* narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20

(dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Di sisi lain terkandung juga semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Adapun bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda); dan
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Selanjutnya, ketentuan Pidana di bidang narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam undang-undang Narkoba ini tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkoba hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya

dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa : didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Psikotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan pemufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidanya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;
2. Jual Beli narkotika;
3. Pengangkutan dan transito narkotika;
4. Penguasaan narkotika
5. Penyalahgunaan narkotika;
6. Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
7. Label dan publikasi narkotika;
8. Jalannya peradilan narkotika;
9. Penyitaan dan pemusnahan narkotika;
10. Keterangan palsu; dan
11. Penyimpangan fungsi lembaga.

### **BAB III**

## **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA**

### **3.1. Penggolongan Tindak Pidana Narkotika**

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya. Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jenis-jenis tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 129 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika baik golongan I, II, III dan prekursor narkotika.

2. Perbuatan yang melanggar Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123 dan Pasal 129 huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, baik golongan I, II, III dan prekursor narkotika.
3. Perbuatan yang melanggar Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 dan Pasal 129 huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, baik golongan I, II, III dan prekursor narkotika.
4. Perbuatan yang melanggar Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125 dan Pasal 129 huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, baik golongan I, II, III dan prekursor narkotika.
5. Perbuatan yang melanggar Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, baik golongan I, II, dan golongan III.
6. Perbuatan yang melanggar Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni penyalahgunaan narkotika baik golongan I, II dan golongan III.

7. Perbuatan yang melanggar Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni terkait dengan hubungan keluarga.
8. Perbuatan yang melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni pengetahuan individu terjadi peredaran narkotika dilingkungannya.
9. Perbuatan yang melanggar Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
10. Perbuatan yang melanggar Pasal 133 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni terkait orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur.
11. Perbuatan yang melanggar Pasal 135 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni pengurus industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undang.
12. Perbuatan yang melanggar Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni orang yang mengetahui dimana ia menggunakan atau menerima hasil dari tindak pidana narkotika dipidana.
13. Perbuatan yang melanggar Pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni orang yang menempatkan, membayarkan atau

membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika serta menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika

14. Perbuatan yang melanggar Pasal 138 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Pihak-pihak yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan tindak pidananarkotika.
15. Perbuatan yang melanggar Pasal 139 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, yakni nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawanhukum mengetahui barang bawaannya narkotika.
16. Perbuatan yang melanggar Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 142 Undang-UndangNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni tindak pidana narkotika yangterkait dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum.
17. Perbuatan yang melanggar Pasal 143 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, yakni kesaksian palsu.

18. Perbuatan yang melanggar Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni pengulangan terhadap kejahatan narkotika.
19. Perbuatan yang melanggar Pasal 145 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Perbuatan yang melanggar Pasal 146 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni pelaku kejahatan warga negara asing sanksinyaselain sesuai dengan tindak pidana yang dilanggarnya juga diusir dari wilayah Indonesia dan warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidananarkotika dilarang masuk ke Indonesia.
21. Perbuatan yang melanggar Pasal 147 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Tindak pidana yang terkait dengan jabatan ataupun profesi di bidang kesehatan, yakni pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek atau pimpinan lembaga ilmu pengetahuan ataupun pimpinan Industri Farmasi atau pimpinan pedagang besar farmasi.
22. Perbuatan yang melanggar Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni pelaku tindak pidana yang tidak melaksanakan pidana denda.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

### 3.2. Unsur – unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>63</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.<sup>64</sup>

Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Djambata: Jakarta, 2001) hal. 5.

<sup>64</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit.*, hal. 42.

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119)
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan untuk sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain:

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika/ Psikotropika.
2. Memberantas peredaran gelap Narkotika/Psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Alumni: Bandung,1984), hlm. 556.

### **3.3.Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika**

Tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika diatur dalam pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bunyi pasal 114 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam penerapannya Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu:

#### 1. Unsur Setiap Orang

Pengertian setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya.

#### 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Pengertian tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa surat izin maupun surat-surat lain terhadap suatu barang, melawan hukum. Melawan hukum juga dapat diartikan sebagai melawan kehendak yang dilarang oleh undang-undang.

#### 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I.

- a. Menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai).
- b. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang
- c. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

- d. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya.
- e. Perantara adalah seseorang yang mengantarkan barang.
- f. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) ; menyilih; mengubah (nama dsb) ; memindahkan (tempat dan sebagainya).
- g. Menyerahkan adalah memberikan; menyampaikan.
- h. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya), sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.

Ketiga unsur ini bersifat kumulatif yang artinya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa semua unsur harus terpenuhi, sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Pasal 114 ayat (1) terkesan mencakup aturan hukum pidana terhadap beberapa tindakan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dalam uraian pasal tersebut jelas terlihat pasal 114 ayat (1) tersebut tidak secara khusus menjelaskan secara rinci tiap-tiap tindakan yang dilarang sehingga dalam penjabaran ataupun penggunaannya terhadap suatu tindak pidana dapat multi tafsir.

Sebagaimana Tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang telah diatur dalam pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tentang permufakatan jahat juga telah diatur dalam pasal 132 Ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dalam penerapannya Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

Permufakatan jahat diatur di dalam undang-undang narkotika karena kejahatan narkotika juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkotika dapat dijerat walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan pengertian permufakatan jahat

pada Pasal 1 butir 18 Undang -undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,<sup>66</sup>seharusnya unsur permufakatan jahat sudah dapat dibuktikan pada saat adanya dua pelaku atau lebih yang sudah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan dimana persekongkolan/ kesepakatan dua pelaku atau lebih tersebut merupakan bagian dari tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan pokoknya dan semestinya sudah bisa dipidana.



---

<sup>66</sup> Pasal 1 butir ke-18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana Narkotika tidak dapat hanya berdiri pada sebuah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa secara estafet mengubah pokok-pokok ketentuan golongan Narkotika dan prekursor narkotika. Dinamisnya pergerakan perubahan dan munculnya jenis-jenis Narkotika dan Prekursor narkotika serta ditambah dengan sifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas mengharuskan selalu ada revisi terhadap undang-undang narkotikaguna menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.
2. Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn telah tepat. Penerapan unsur-unsur Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dimana antara perbuatan pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan unsur-unsur Pasal saling berkaitan dan memenuhi satu sama lain.

3. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN.Mdn menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Namun meskipun alat-alat bukti yang muncul dalam persidangan mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya Penulis kurang sependapat dengan lamanya vonis penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Penulis menilai seharusnya majelis hakim yang mengadili lebih mengutamakan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dengan menjatuhkan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan pengganti denda yang lebih tinggi. sebab perbuatannya yang melakukan permufakatan jahat menjadi perantara tindak pidana narkotika telah meresahkan masyarakat dan akan berdampak pada generasi penerus bangsa.

## **B. Saran**

1. Berkembangnya pergerakan perubahan dan munculnya jenis-jenis Narkotika dan Prekursor narkotika serta ditambah dengan sifat

transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas mengharuskan dilakukannya revisi terhadap aturan mengenai tindak pidana narkoba terutama tindak pidana perantara dalam jual beli narkoba.

2. Penerapantindak pidana perantara dalam jual beli narkoba seharusnya diatur dalam sebuah pasal khusus dan tidak digabungkan menjadi satu dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) sehingga memudahkan aparat dalam menerapkan dengan penjabaran yang khusus, tersistematis dan akurat.

Pemerintah juga harus menggalakkan sosialisasi Undang-undang Narkotika guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

3. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana perantara jual-beli narkoba harus memberikan efek jera dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya ataupun hukuman maksimal kepada pelaku perantara jual-beli narkoba.

Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad (I), 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta, Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ali,Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budarti, 1994, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Kertas Kerja Pada Pertemuan Ilmiah tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Charuf Abu dan Ghani Ikin, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta, Yayasan Bina Taruna.
- Enschede, Ch. J., 2014, *Beginselen Van Strafrecht, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara.
- \_\_\_\_\_. 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Faisal Salam, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- Fajar Nur Dewata, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fuady,Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hart, H.L.A, 2010, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung, Nusamedia.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- , Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang, 1991, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI.
- Kaligis, O.C & Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates.
- Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Makaro Taufik, Moh, et. al, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mukhsin dan Lany Riyadi Bambang, Prakoso Djoko, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana "Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan"*, (Bandung, Citra Aditya Bakti).
- Nadack, Wison, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publishing House.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.
- Purwodarminto, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju.

- Ra'Uf, H.M., 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Jakarta, BP Dharma Bhakti.
- Siregar, Mahmul, tanpa tahun, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Medan, Fakultas Hukum USU.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Suryabrata, Sumadi, 1989, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan pembedanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Waskito, A.A, 2010, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta, Wahyu Media.
- Wresniwiro, M, (penyunting) *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

### **Internet**

<http://aguskrwn.blogspot.com/2009/01/kurir.html?m=1> diakses 26 Oktober 2019.

[http://bomberppitpipit.wordpress.com/istilah\\_gaul\\_narkoba/](http://bomberppitpipit.wordpress.com/istilah_gaul_narkoba/) diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

<https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-danunsur-unsur.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

## DAFTAR LAMPIRAN

*Halaman*

1. Putusan Nomor : 570/PID.SUS/2016/PN.MDN ..... 116

